



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi Arifin als Aldi Bin Junaidi
 2. Tempat lahir : Kandangan
 3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Maret 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan H. M. Yusi Desa Gambah Luar Muka Rt.004
RW.002 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa Rinaldi Arifin als Aldi Bin Junaidi tersebut yang perkaranya terdaftar di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 66/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 20 Mei 2025 nomor : 66/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram disisihkan 0,01 gram;
 - (2) 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - (3) 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - (4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 8633446076125361, Imei 2: 863346076125379, no hp terpasang: 083848058666.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pretelan warna biru dengan Nosin: JF51E2207619 dan Noka MH1JF5123BK214241

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan supaya Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR DHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN, kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR meminta Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN bersama Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN melanjutkan perjalanannya ke rumah Saksi RIFKA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, dan RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN tiba di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, lalu Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menuju Banjarbaru untuk menjemput Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN. Setelah itu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN meminta Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/10841.00/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dikurangkan berat 1 (satu) buah plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan Terdakwa sedang tidak melakukan penelitian IPTEK.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

--Atau--

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR DHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN, kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR meminta Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN bersama Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN melanjutkan perjalanannya ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN mengantarkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, dan RIFKA RAMADHANY ALS

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



RAMA BIN SAIDI NOOR menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN tiba di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, lalu Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menuju Banjarbaru untuk menjemput Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN. Setelah itu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN meminta Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYHRANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/10841.00/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dikurangkan berat 1 (satu) buah plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan Terdakwa sedang tidak melakukan penelitian IPTEK.

Perbuatan Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYahrani Arif**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYahrani Arif dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara,
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666.
- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya.

2) **RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa I RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menghubungi Terdakwa II RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin.

- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Terdakwa I menuju Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual.
- Bahwa benar setelah itu Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw.001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. HSS (tepatnya di rumah sewaan Terdakwa I),
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa I mengakui telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 3,30 gram dan berat bersih 2,66 gram disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Vista; 1 (satu) buah kantong plastic warna merah; 1 (satu) buah kotak senter kepala warna hitam; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic; 1 (satu) buah handphone merek OPPO

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A15 warna putih dengan imei 1 ; 867503057317716 dan imei 2 ; 867503057317708 dengan no hp terpasang 085753115287.

- Bahwa benar Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa II di Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/10841.00/II/2025 Tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dikurangkan berat 1 (satu) buah plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 Terdakwa I bersama Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Terdakwa I melanjutkan perjalanannya ke rumah Terdakwa II di Banjarmasin.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat Terdakwa I tiba di Banjarbaru untuk menjemput Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual.
- Bahwa benar Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram disisihkan 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 8633446076125361, Imei 2: 863346076125379, no hp terpasang: 083848058666.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pretelan warna biru dengan Nosin: JF51E2207619 dan Noka MH1JF5123BK214241

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR DHANY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menghubungi Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah memastikan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN, kemudian Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR meminta Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang berlokasi di Jl. Gunung Sari IV Rt. 013 Rw. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN bersama Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI berangkat menuju Banjarmasin, namun Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI singgah di Banjarbaru, sedangkan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN melanjutkan perjalanannya ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR di Banjarmasin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi ADI WARDANA Als ADI Bin Alm MUHAMMAD THAMBRIN mengantarkan 5 (lima)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, dan RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN baru akan membayar 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah laku terjual. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN tiba di rumah Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR, lalu Saksi RIFKA RAMADHANY ALS RAMA BIN SAIDI NOOR menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic clip. Lalu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menuju Banjarbaru untuk menjemput Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan meneruskan perjalanan ke Kandangan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN. Setelah itu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN meminta Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA Bin M.SYAHRIANI ARIF dan Saksi AKHMAD NAJIB Bin JOKO SUSILO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. H.M. Yusi, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Sungai Selatan, Saksi MUHAMMAD AFIF MAULANA dan Saksi AKHMAD NAJIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI, sedangkan FAZRI (DPO) berhasil melarikan diri, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram, disisihkan 0,01 gram; 1 (satu) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah botol plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 863346076125361, Imei 2: 863346076125379, No. HP terpasang: 083848058666. Selanjutnya Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI beserta barang bukti diamankan menuju Mapolsek Kandangan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/10841.00/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dikurangkan berat 1 (satu) buah plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan Terdakwa sedang tidak melakukan penelitian IPTEK.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;



Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa RINALDI ARIFIN ALS ALDI Bin JUNAIIDI telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WITA, FAZRI (DPO) menghubungi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan menyampaikan bahwa ada yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI meneruskan informasi tersebut kepada Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN. Setelah itu Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN meminta Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI untuk datang ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Aip KS. Tubun, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi RICO ANDRIA Als RICO Bin Alm HADERAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah botol berwarna putih, dan menyampaikan bahwa Saksi RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap satu paket terjual. Setelah itu Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI menuju rumah FAZRI (DPO) yang berlokasi di Tinggiran Dalam, Kel. Kandangan Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan. Sesampainya di rumah FAZRI (DPO), Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI dan FAZRI (DPO) bergegas menemui pembeli di Jl. H. M. Yusi, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan., sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah *"menjadi perantara dalam jual beli"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0081 Tanggal 03 Februari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/10841.00/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Kandangan Kota, setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram dikurangkan berat 1 (satu) buah plastik sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,68 (nol koma enam delapan) gram

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,67 (nol koma enam tujuh) gram..

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “*melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram disisihkan 0,01 gram;.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 8633446076125361, Imei 2: 863346076125379, no hp terpasang: 083848058666;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti berupa shabu dan alat/sarana yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pretelan warna biru dengan Nosin: JF51E2207619 dan Noka MH1JF5123BK214241

Adalah barang bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan merupakan alat yang digunakan untuk alat transportasi dalam memudahkan melakukan kejahatannya, namun karena memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RINALDI ARIFIN Als ALDI Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna putih dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,68 gram disisihkan 0,01 gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14C warna biru dengan Imei 1: 8633446076125361, Imei 2: 863346076125379, no hp terpasang: 083848058666.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pretelan warna biru dengan Nosin: JF51E2207619 dan Noka MH1JF5123BK214241;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, 24 Juni 2025 oleh kami, Dwi Suryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ana Muzayyanah, S.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Muhammad Irwan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)